

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi nasabah pengguna produk *Wadiah Yad Amanah* pada Bank BTPN Syariah Yogyakarta masih lemah. Melihat pada kasus yang terjadi antara pihak nasabah dengan bank, di mana bank telah melanggar ketentuan pada Pasal 4 POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yaitu tidak menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Selain itu bank juga melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan telah mencantumkan klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh pihak bank dalam melaksanakan perjanjian tersebut.
2. Tanggung jawab Bank BTPN Syariah Yogyakarta sebagai penerima *Wadiah Yad Amanah* tidak dipenuhi. Bank tidak sesuai dengan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, dijelaskan bahwa ketentuan umum tabungan berdasarkan *Wadiah* adalah bersifat

simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*). Kewajiban bank yang seharusnya mengembalikan dana simpanan milik nasabah kapanpun ketika nasabah menghendaknya, akan tetapi pada realitanya bank tidak segera mengembalikan dana simpanan *wadiah yad amanah* nasabah karena dana tersebut masih digunakannya untuk berbagai investasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya bank mengaplikasikan peraturan-peraturan yang telah pemerintah buat tentang perlindungan hukum agar hak nasabah dilindungi oleh hukum dan tidak dirugikan. Pihak bank juga dapat memberikan satu informasi yang benar dan bermanfaat yang tidak merugikan nasabah sebagai konsumen produk barang dan jasa yang ditawarkan.
2. Seharusnya pihak bank tidak menggunakan dan mengelola dana titipan milik nasabah, karena dana tersebut seharusnya tidak dapat dipergunakan oleh bank. Seharusnya bank juga lebih transparansi dalam memberikan informasi kepada nasabah mengenai produk dan risiko produk yang akan digunakan sehingga nasabah tahu mengenai produk yang akan digunakan tersebut tanpa dirugikan.